



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Pwr**

Pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, pada persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Purworejo, yang mengadili dan memutus perkara-perkara perdata Gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah datang menghadap: -

**Agung Dwi Prasetyo**; Tempat/ Tanggal lahir : Purworejo, 26-02-1987, NIK : 3306152602870003, Laki-laki, Islam, WNI, SMA, wiraswasta, Kawin, bertempat tinggal di Dusun Tegal Rt.002/ Rw.006, Kel/ Desa Jetis, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nanang Nilson, S.H., M.H.; Agus Triatmoko, S.E., S.H., MH.; Suyadi, S.H.; Advokat, Penasihat Hukum, Pengurus Pada Kantor LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (Firma Hukum) Kantor Pusat : Jalan Raya Wapoga No. 2, Perum Ngujil Permai 2, Bunulrejo, Blimbing Telpon : 0341-492174 Kota Malang 65123 - Jawa Timur, Indonesia, Kantor Perwakilan Purworejo: Perum Griya Boro Mukti Permai, Gg. Cempaka, Blok C4-19, RT.04/RW.06, Kelurahan Borokulon, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Telp.(0275) 7530931, 0853 2552 6918 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 November 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo No. 375/SK/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat:-----

Dan

PT ANDALAN FINANCE INDONESIA Cabang Jogjakarta, berkantor cabang di PT Andalan Finance Indonesia Cabang Jogjakarta, beralamat di Jl. Ring Road Utara No. 15B, Kembang Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55282 dalam hal ini diwakili oleh ; \_\_\_\_\_

1. Hendarto; \_\_\_\_\_
2. Andrew Sinaga, S.H; \_\_\_\_\_
3. Heri Sujianto, S.H; \_\_\_\_\_
4. Calvin Smith Houtsman Sijinjak, S.H;-----
5. Damasus Madun, S.H; \_\_\_\_\_
6. Juliando W Soplanit, S.H. \_\_\_\_\_

Departemen Litigasi PT ANDALAN FINANCE INDONESIA, yang berkedudukan di JL. Sunburst CBD, Lot II, No.3, BSD City, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 007/SK/AFI-DIR/I/2021 tanggal 11

**Halaman 1 dari 4 halaman**  
**Putusan Akta Perdamaian No. 54/Pdt.G /2020/PN Pwr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. tahun 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo di bawah register No. 34/SK/2021, tanggal 26 Januari 2021, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Pwr selanjutnya disebut sebagai Tergugat; \_\_\_\_\_

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Hakim Setyorini Wulandari, S.H., M.H. dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis, tanggal 10 Maret 2021 sebagai berikut : \_\_\_\_\_

## Pasal 1

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara Perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Purworejo, Nomor: 54/Pdt.G/2020/PN Pwr., dengan PERDAMAIAN.-----

## Pasal 2

Bahwa PIHAK KEDUA memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk mengadakan Kontrak Perjanjian Pembiayaan Baru dengan dihitung dari sisa Pokok Pinjaman dengan menghapus Bunga, Denda dan Pinalti yang tertunggak sejak angsuran ke-22 (dua puluh dua) jatuh tempo tanggal 10 April 2020 sampai saat ini, dengan perhitungan sebagai berikut:-----

Biaya Administrasi : Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----  
Angsuran : Rp 1.757.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).\_\_\_\_\_  
jangka waktu : 48 bulan ( 4 tahun).-----

dimana PIHAK PERTAMA akan datang ke kantor Cabang PT Andalan Finance Indonesia Cabang Jogjakarta di Jl. Ring Road Utara No.15 B, Kembang, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55282, guna mengajukan permohonan kebijakan restrukturisasi kepada PT Andalan Finance Indonesia.\_\_\_\_\_

## Pasal 3

PIHAK PERTAMA akan melaksanakan pembayaran angsuran relaksasi tersebut secara tepat waktu, tertib, dan bertanggung jawab, serta dimulai pada Bulan April 2021.\_\_\_\_\_

## Pasal 4

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab penuh atas kondisi dan keselamatan/keamanan kendaraan, dan wajib merawat/mengurus kendaraan

**Halaman 2 dari 4 halaman**  
**Putusan Akta Perdamaian No. 54/Pdt.G /2020/PN Pwr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai berikut: .....  
tidak akan mengalihkan/ memindahtangankan/  
menggadai/ over kredit unit mobil kepada pihak lain.-----

## Pasal 5

Bilamana dikemudian hari, PIHAK PERTAMA masih lalai dalam membayar angsuran tersebut, PIHAK PERTAMA akan secara sukarela menyerahkan kendaraan tersebut kepada PT Andalan Finance Indonesia.-----

## Pasal 6

Bahwa PARA PIHAK telah sepakat agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan menjadi putusan perdamaian. \_\_\_\_\_

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh PARA PIHAK untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. \_\_\_\_\_

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut. \_\_\_\_\_

Kemudian Pengadilan Negeri Purworejo menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam bentuk Putusan sebagai berikut:-----

## PUTUSAN :

Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Pwr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri tersebut ; \_\_\_\_\_

Setelah mendengar kedua belah pihak, dan memperhatikan hasil perdamaian;-----

Setelah mendengar persetujuan dua belah pihak berperkara ; -----

Mengingat, pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah Pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut di atas;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp532.500,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);-----

Halaman 3 dari 4 halaman  
Putusan Akta Perdamaian No. 54/Pdt.G /2020/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 54/Pdt.G/2020/PN Pwr dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anshori Hironi, S.H, dan Diah Ayu Marti Astuti, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Purnomo, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kkuasa Hukum Penggugat dan Prinsipalnya, serta Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Anshori Hironi, S.H,**

**Heri Kusmanto, S.H.,**

**Diah Ayu Marti Astuti, S.H**

Panitera Pengganti,

**Purnomo, S.H.**

### Rincian Biaya:

- Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,00
- Penggandaan berkas e-court	: Rp 23.000,00
- Panggilan	: Rp 389.000,00
- PNBP	: Rp 60.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Total	: Rp 532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)